el hisbah
Journal of Islamic Economic Law
Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981
https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Sept 01, 2026 Revised: Oct 27, 2026 Published: Nov 01, 2026

# Evaluasi Kebijakan Privasi *E-Commerce* Berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi: Telaah *Maqāṣid ash-Sharī'ah*

**Salsabila Ramadhani**
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
**Safitri Mukarromah**
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
**Makhrus**
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
**Istianah**
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*salsabilramadhani105@gmail.com*

***Abstract***

*The privacy policies of Shopee and Tokopedia are evaluated against Indonesia's Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) to assess their conformity with legal obligations. To examine how the evaluation findings relate to the objectives of protecting users' interests, particularly privacy, personal security, and economic interests, this study draws on the perspective of maqāṣid ash-sharī'ah. This normative legal study adopts statutory and conceptual approaches and employs descriptive qualitative analysis of both privacy policies and relevant legal materials. The findings show that Shopee's automatic newsletter activation raises concerns about the validity of marketing consent when email verification serves as the sole basis for consent. Tokopedia's policy contains a clause transferring liability for unlawful personal data storage, which conflicts with consumer protection provisions insofar as it shifts the platform's responsibility to users. Both policies lack consistent detail on the relationships between data categories, processing purposes and recipients, retention periods, and safeguards for cross-border data transfers. Through Jasser Auda's systems approach, findings concerning user control over marketing data and transparency of data flows are analyzed through ḥifẓ al-nafs, while insufficient clarity regarding financial data processing and the potential transfer of liability for losses are examined through ḥifẓ al-māl. This study integrates comparative legal evaluation with an assessment of data protection objectives.*

**Keywords:** *E-Commerce, Law Number 27 of 2022, Maqāṣid ash-Sharī'ah, Personal Data Protection*

Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**Abstrak**

Evaluasi kebijakan privasi Shopee dan Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menilai kesesuaian ketentuan dengan kewajiban hukum. Untuk menelaah kaitan temuan evaluasi dengan tujuan pelindungan kepentingan pengguna, khususnya privasi, keamanan pribadi, dan kepentingan ekonomi, penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid ash-sharī'ah*. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis deskriptif-kualitatif terhadap kedua kebijakan dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaktifan newsletter otomatis Shopee menimbulkan persoalan keabsahan persetujuan pemasaran apabila verifikasi surel menjadi satu-satunya dasar persetujuan. Tokopedia memuat klausul pengalihan tanggung jawab atas penyimpanan data pribadi yang tidak sah, yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen sepanjang mengalihkan tanggung jawab platform kepada pengguna. Kedua kebijakan belum merinci secara konsisten hubungan kategori data dengan tujuan dan penerima pemrosesan, periode retensi, serta mekanisme pelindungan transfer data lintas negara. Melalui pendekatan sistem Jasser Auda, temuan mengenai kendali atas data pemasaran dan transparansi alur data dianalisis melalui *ḥifẓ al-nafs*, sedangkan ketidakjelasan pemrosesan data keuangan dan potensi pengalihan beban kerugian dianalisis melalui *ḥifẓ al-māl*. Penelitian ini mengintegrasikan evaluasi hukum komparatif dengan penilaian tujuan pelindungan pengguna.

**Kata Kunci:** *E-Commerce, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Maqāṣid ash-Sharī'ah, Pelindungan Data Pribadi*

## Pendahuluan

Kebijakan privasi *e-commerce* menentukan bagaimana data pribadi pengguna dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan. Keberadaan kebijakan privasi saja tidak cukup sehingga isi ketentuannya perlu diperiksa untuk menilai apakah pengaturan pemrosesan data sesuai dengan kewajiban hukum dan memberikan kejelasan kepada pengguna. Persoalan ini relevan di tengah tingginya penggunaan *e-commerce* di Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026 yang dilaporkan Databoks, Shopee menjadi aplikasi *e-commerce* yang paling sering diakses responden (47,5%), diikuti TikTok Shop (33,4%), Tokopedia (11,2%), dan Lazada (6,2%) (Muhamad, 2026). Shopee dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki persentase akses tertinggi, sedangkan Tokopedia menjadi objek pembanding untuk mengevaluasi ketentuan pelindungan data berdasarkan kriteria hukum yang sama. Dokumen yang dianalisis ialah Kebijakan Privasi Shopee yang terakhir diubah pada 11 Juni 2026 dan Kebijakan Privasi Tokopedia yang terakhir diperbarui pada 15 Agustus 2025.

Risiko penyalahgunaan data dalam transaksi digital terlihat pada kasus akses ilegal dan penjualan data pelanggan Ninja Xpress yang diungkap Polda Metro Jaya pada Juli 2025 (Kausar, 2025a). Kasus tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian barang melalui TikTok pada Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan pembayaran *cash on delivery* (COD) (Kausar, 2025b). Data pelanggan yang diakses secara ilegal meliputi nama pemesan, jumlah dan jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor telepon, dan biaya COD. ANTARA melaporkan bahwa sekitar 10.000 data pesanan berhasil diambil oleh para pelaku (Kausar, 2025b). Data tersebut kemudian dijual kepada pihak luar dan digunakan dalam penipuan melalui pengiriman paket palsu yang disertai penagihan COD (Kausar, 2025a). Kasus ini

memperlihatkan bahwa penyalahgunaan data transaksi dan pengiriman dapat berujung pada penipuan serta kerugian pengguna. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya menilai pengaturan pemrosesan data dalam layanan perdagangan digital.

Penelitian mengenai privasi dalam *e-commerce* mencakup perilaku konsumen, aspek hukum, dan perspektif *maqāṣid ash-sharīʻah*. Kajian perilaku konsumen membahas pengaruh kebijakan retensi dan pembagian informasi terhadap pengungkapan data (Baek & Lee, 2025), serta hubungan sensitivitas informasi dan personalisasi dengan kalkulasi privasi (Gouthier *et al*., 2022). Aksesibilitas kebijakan privasi pada konsumen muda Indonesia juga telah diteliti (Yuniar, 2024). Dalam aspek hukum, penelitian terdahulu membahas pelindungan pengguna Shopee dan Tokopedia dari peretasan data (Iqlima, 2025), kesesuaian kebijakan privasi Tokopedia dengan UU PDP (Z. C. H. Putri, 2026), serta celah hukum dan risiko pemrosesan data konsumen pada *e-commerce* Indonesia (Putra *et al.*, 2024). Perspektif *maqāṣid ash-sharīʻah* juga telah diterapkan dalam kajian pelindungan data pada *fintech lending syariah*, Facebook *Marketplace*, dan tantangan hukum digital kontemporer (Suhendar & Ulum, 2023; Taufik & Zahara, 2024; Wicaksana *et al*., 2026). Berbeda dari penelitian tersebut, studi ini membandingkan kebijakan privasi Shopee dan Tokopedia berdasarkan UU PDP serta menelaah temuannya melalui pendekatan sistem Jasser Auda dengan dimensi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan pemrosesan, hak subjek data, keamanan data, dan tanggung jawab pengendali data (Republik Indonesia, 2022). Pengujian berdasarkan UU PDP diperlukan untuk menentukan apakah klausul dalam kebijakan privasi memenuhi kewajiban hukum, khususnya terkait penggunaan dan pengungkapan data serta pemenuhan hak pengguna. Namun, penilaian atas kesesuaian klausul dengan peraturan belum menjelaskan secara khusus bagaimana persoalan yang ditemukan berkaitan dengan kepentingan pengguna yang hendak dilindungi. Penggunaan data identitas, kontak, dan lokasi berkaitan dengan privasi serta keamanan pribadi, sedangkan data keuangan dan pembayaran berkaitan dengan kepentingan ekonomi pengguna. Karena itu, pendekatan sistem *maqāṣid ash-sharīʻah* digunakan untuk menghubungkan hasil evaluasi kebijakan dengan tujuan pelindungan tersebut.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana kesesuaian ketentuan dalam kebijakan privasi Shopee dan Tokopedia dengan UU PDP; dan (2) bagaimana temuan tersebut dinilai melalui perspektif *maqāṣid ash-sharīʻah*, khususnya dimensi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*? Pertanyaan pertama bertujuan mengidentifikasi kesesuaian, kekurangan pengungkapan, dan potensi pertentangan normatif dalam kedua kebijakan, sedangkan pertanyaan kedua menelaah keterkaitan temuan hukum dengan kepentingan pengguna yang dilindungi melalui kedua dimensi tersebut. Kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian evaluasi komparatif berdasarkan UU PDP dengan penilaian *maqāṣid ash-sharīʻah* atas kepentingan pengguna yang terkait dengan temuan hukum

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengevaluasi pengaturan pelindungan data pribadi dalam kebijakan privasi *e-commerce* (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis pelindungan data pribadi dan *maqāṣid ash-sharīʻah*, khususnya dimensi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, serta mengelompokkan sumber yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2001). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengujian normatif, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Dokumen utama yang dianalisis adalah Kebijakan Privasi Shopee yang terakhir diubah pada 11 Juni 2026 dan Kebijakan Privasi Tokopedia yang terakhir diperbarui pada 15 Agustus 2025. Kedua kebijakan diperlakukan sebagai objek dan sumber dokumenter utama untuk mengidentifikasi klausul pemrosesan data pribadi, bukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pemeriksaan setiap klausul kebijakan privasi dan perbandingannya dengan ketentuan hukum yang relevan. Pemeriksaan mencakup jenis dan tujuan pemrosesan data, dasar pemrosesan dan persetujuan, pengungkapan kepada pihak ketiga, transfer data lintas negara, retensi dan penghapusan data, keamanan data, hak subjek data, pemberitahuan kegagalan pelindungan data, serta klausul pembatasan atau pengalihan tanggung jawab. Klausul tersebut dibandingkan dengan UU PDP, terutama Pasal 5–13, Pasal 16, Pasal 20–24, Pasal 34–39, Pasal 40–47, dan Pasal 55–57, serta Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Hasil pemeriksaan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan hukum, kekurangan atau ketidakjelasan pengungkapan, potensi pertentangan normatif, dan aspek yang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dokumen kebijakan. Untuk menjaga konsistensi klasifikasi, kategori “memadai sebagian” digunakan ketika dokumen telah menyebut unsur yang relevan, tetapi belum memberikan rincian yang cukup untuk menilai pemenuhannya. “Kekurangan pengungkapan” digunakan ketika informasi dalam kebijakan tidak cukup untuk menilai suatu kewajiban. “Pertentangan normatif” ditetapkan apabila rumusan klausul berlawanan dengan ketentuan hukum yang relevan, sedangkan aspek yang bergantung pada pelaksanaan faktual, seperti efektivitas pengamanan atau terjadinya kerugian, tidak disimpulkan hanya dari dokumen kebijakan.

Temuan hukum tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan sistem *maqāṣid ash-sharīʻah* Jasser Auda dengan dimensi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* sebagai dasar penilaian kepentingan yang dilindungi. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan yang ditemukan dengan jenis data, tujuan pemrosesan, pihak penerima, hak pengguna, dan konsekuensi yang relevan. Temuan mengenai data identitas, kontak, alamat, dan lokasi terutama dinilai melalui dimensi *ḥifẓ al-nafs* karena berkaitan dengan privasi dan keamanan pribadi, sedangkan temuan mengenai data keuangan, pembayaran, transaksi, dan penilaian kredit terutama dinilai melalui dimensi *ḥifẓ al-māl* karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi pengguna. Ketentuan mengenai keamanan, pengungkapan data, dan pembagian tanggung jawab dianalisis berdasarkan jenis data serta kepentingan yang berpotensi terdampak, sehingga satu temuan dapat berkaitan dengan kedua dimensi tersebut. Penilaian akhir mempertimbangkan keterkaitan antarketentuan dan tujuan pelindungannya, tanpa menyamakan kekurangan informasi dengan bukti terjadinya penyalahgunaan data atau kerugian nyata.

## Hasil dan Pembahasan

***Kedudukan Konsumen sebagai Subjek Data dalam Aplikasi E-Commerce***

Konsumen dalam aplikasi *e-commerce* berkedudukan sebagai pembeli sekaligus Subjek Data Pribadi yang memiliki hak atas pelindungan data pribadinya (Fauzy & Shandy, 2023). Pasal 1 angka 6 UU PDP mendefinisikan Subjek Data Pribadi sebagai "*orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 1 angka 6). Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan, "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*" (Republik Indonesia, 1999, Pasal 1 angka 2). Kedua kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berbeda, yakni hak atas pelindungan data pribadi berdasarkan Pasal 5–13 UU PDP dan hak konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Ketimpangan posisi tawar muncul ketika platform menetapkan kebijakan privasi secara sepihak, sedangkan pengguna pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan klausul secara individual (*take it or leave it*) (Baek & Lee, 2025; D. S. Putri *et al*., 2024; Yuniar, 2024).

Ketimpangan tersebut tercermin dalam klausul persetujuan kedua platform. Bagian 1.3 Kebijakan Privasi Shopee mengaitkan pendaftaran akun, penggunaan layanan, kunjungan, atau akses ke platform dengan penerimaan kebijakan privasi dan pemberian izin untuk pemrosesan data pribadi, sedangkan Tokopedia menghubungkan pendaftaran akun dan penggunaan layanan dengan pernyataan bahwa pengguna telah membaca, memahami, dan menyetujui pemrosesan data sesuai kebijakan privasinya (Shopee, 2026; Tokopedia, 2025). Rumusan tersebut menempatkan penerimaan kebijakan sebagai bagian dari akses layanan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa persetujuan untuk setiap tujuan pemrosesan yang mensyaratkannya telah diberikan secara sah. Pasal 20 ayat (2) UU PDP mengakui beberapa dasar pemrosesan, salah satunya "*persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 20 ayat (2) huruf a), sehingga keabsahan pemrosesan harus dinilai berdasarkan dasar yang digunakan untuk masing-masing tujuan, bukan hanya penerimaan umum atas kebijakan privasi.

Persoalan persetujuan tampak lebih konkret dalam ketentuan Shopee yang secara otomatis memasukkan pengguna ke dalam langganan *newsletter* setelah alamat surel diverifikasi melalui OTP, dengan pilihan berhenti berlangganan setelah pesan diterima (Shopee, 2026). Verifikasi OTP menunjukkan akses terhadap alamat surel, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan persetujuan eksplisit untuk menerima materi pemasaran (Burkhardt *et al*., 2023). Klausul tersebut tidak memenuhi standar persetujuan eksplisit apabila verifikasi OTP menjadi satu-satunya dasar untuk mengaktifkan langganan, karena Pasal 20 ayat (2) huruf a dan Pasal 22 ayat (4) UU PDP mensyaratkan persetujuan yang sah untuk tujuan tertentu serta pemisahan permintaan persetujuan untuk tujuan lain. Pasal 22 ayat (4) huruf a–c mengatur bahwa permintaan persetujuan untuk tujuan lain harus "*dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya*", dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas (Republik Indonesia, 2022, Pasal 22 ayat (4) huruf a–c). Pasal 23 UU PDP menyatakan bahwa klausul perjanjian yang meminta pemrosesan Data Pribadi tanpa persetujuan eksplisit yang sah dari Subjek Data Pribadi "*dinyatakan batal demi hukum*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 23). Sementara itu, Pasal 24 mewajibkan pengendali data "*menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 24).

Ketimpangan posisi tawar juga berkaitan dengan konsekuensi penarikan persetujuan. Kebijakan Tokopedia menyebutkan bahwa penarikan persetujuan dapat mengakibatkan layanan tidak dapat diberikan secara normal, penghapusan akun, atau pengakhiran hubungan kontraktual, sedangkan Shopee menyebutkan kemungkinan penghentian layanan atau hubungan kontraktual apabila persetujuan dicabut (Shopee, 2026; Tokopedia, 2025). Pasal 9 UU PDP menyatakan, "*Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 9). Konsekuensi tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan pemrosesan karena pemrosesan yang diperlukan untuk memenuhi perjanjian berbeda dari pemrosesan tambahan, seperti pemasaran. Apabila penghentian seluruh layanan diterapkan terhadap penarikan persetujuan untuk tujuan tambahan yang tidak diperlukan bagi layanan inti, klausul tersebut menimbulkan persoalan mengenai keleluasaan pengguna menjalankan haknya dan perlu dinilai berdasarkan UU PDP serta asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "S*uatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*."

Ketimpangan kedudukan para pihak juga tercermin dalam klausul Tokopedia yang mewajibkan pengguna mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Tokopedia dari klaim, kerugian, kewajiban, serta biaya yang timbul akibat penyimpanan Data Pribadi yang tidak sah (Tokopedia, 2025). Rumusan tersebut secara luas membebankan risiko kepada pengguna, termasuk ketika penyimpanan data yang tidak sah berada dalam kendali Tokopedia. Sepanjang klausul tersebut mengalihkan kepada konsumen tanggung jawab Tokopedia sebagai pelaku usaha atas penyimpanan data yang tidak sah, ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen, yang melarang klausula baku yang "*menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*" (Republik Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf a). Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) "*dinyatakan batal demi hukum*" (Republik Indonesia, 1999, Pasal 18 ayat (3)). Klausul tersebut tidak dapat ditafsirkan menghapus hak Subjek Data Pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP: "*Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 12 ayat (1)).

***Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan Privasi Shopee dan Tokopedia Berdasarkan UU PDP***

UU PDP mengatur prinsip pembatasan pengumpulan dan tujuan pemrosesan data, dasar pemrosesan yang sah, hak Subjek Data Pribadi, keamanan data, pemberitahuan kegagalan pelindungan, dan pertanggungjawaban pengendali (Republik Indonesia, 2022). Evaluasi terhadap kebijakan privasi Shopee dan Tokopedia dilakukan dengan membandingkan isi dokumen yang diperbarui masing-masing pada 11 Juni 2026 dan 15 Agustus 2025 dengan ketentuan tersebut. Penilaian dibedakan menjadi kesesuaian yang memadai, kesesuaian sebagian, kekurangan pengungkapan, dan pertentangan normatif agar status setiap indikator tidak disamaratakan.

**Tabel 1.** *Evaluasi Kebijakan Privasi Shopee dan Tokopedia Berdasarkan UU PDP*

| Indikator | Shopee | Tokopedia | Dasar hukum dan hasil |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **evaluasi** |
| Jenis data dan tujuan pemrosesan | Memadai sebagian. Dokumen mencantumkan kategori data dan beragam tujuan, tetapi keterkaitan setiap kategori dengan kebutuhan pemrosesan belum dijelaskan secara merata | Memadai sebagian. Dokumen menguraikan kategori dan tujuan pemrosesan, tetapi relevansi masing-masing kategori terhadap setiap tujuan belum dirinci secara konsisten | Pasal 16 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 21 ayat (1) huruf c dan e UU PDP, apabila persetujuan menjadi dasar pemrosesan |
| Dasar pemrosesan dan persetujuan | Belum memadai untuk langganan *newsletter* otomatis. OTP verifikasi surel tidak dengan sendirinya membuktikan persetujuan eksplisit pemasaran | Memadai sebagian. Persetujuan dikaitkan dengan penggunaan layanan, tetapi penerimaan umum tidak membuktikan persetujuan eksplisit untuk setiap tujuan yang memerlukannya | Pasal 20–24 UU PDP; klausul *newsletter* Shopee tidak sesuai dengan standar persetujuan eksplisit apabila OTP menjadi satu-satunya dasar langganan |
| Pengungkapan kepada pihak ketiga | Memadai sebagian. Kelompok penerima dan beberapa tujuan pengungkapan disebutkan, tetapi rincian hubungan kategori data, penerima, dan tujuan belum dipetakan secara konsisten | Memadai sebagian. Afiliasi, mitra, penyedia layanan, dan pihak lain disebutkan, tetapi rincian pengungkapan untuk setiap tujuan belum seragam | Pasal 16 dan Pasal 20–21 UU PDP sesuai dasar pemrosesan yang digunakan |
| Keamanan data dan pemberitahuan kegagalan pelindungan | Memadai sebagian. Dokumen menjelaskan langkah keamanan secara umum, tetapi tidak menguraikan secara jelas tata cara pemberitahuan kegagalan pelindungan data kepada pengguna | Memadai sebagian. Dokumen menyatakan upaya pengamanan dan keterbatasan keamanan transmisi, tetapi tidak menguraikan secara spesifik tata cara pemberitahuan kegagalan pelindungan data | Pasal 35–39 dan Pasal 46–47 UU PDP; isi kebijakan belum membuktikan efektivitas pengamanan atau pelaksanaan kewajiban notifikasi dalam praktik |
| Hak Subjek Data dan pengaduan | Relatif lebih memadai dalam pengungkapan. Dokumen merinci hak akses, koreksi, penghapusan, penarikan persetujuan, pembatasan pemrosesan, keberatan atas keputusan otomatis tertentu, dan kontak petugas pelindungan data | Memadai sebagian. Hak akses, koreksi, penghapusan, dan saluran Tokopedia *Care* dijelaskan, tetapi penguraian hak dalam dokumen lebih umum | Pasal 5–13 dan Pasal 42–45 UU PDP; kelengkapan pengungkapan tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas pemenuhan hak |
| Retensi dan penghapusan data | Memadai sebagian. Kriteria pemusnahan atau anonimisasi disebutkan, tetapi periode penyimpanan tidak dirinci untuk setiap kategori data dan tujuan | Memadai sebagian. Retensi dikaitkan dengan kebutuhan layanan, kewajiban hukum, dan kepentingan tertentu, tetapi batas waktunya tidak dirinci secara merata per kategori | Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 21 ayat (1) huruf d dan f apabila persetujuan menjadi dasar, serta Pasal 43–45 UU PDP |
| Transfer data ke luar Indonesia | Pengungkapan belum memadai untuk menilai pemenuhan Pasal 56. | Pengungkapan belum memadai untuk menilai pemenuhan Pasal 56. | Pasal 56 UU PDP; ketidaklengkapan informasi dalam |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Dokumen menyebut kemungkinan transfer ke luar negeri, tetapi rincian mekanisme perlindungan tidak dijelaskan secara spesifik | Dokumen menyebut penyimpanan di Indonesia maupun luar negeri, tetapi tidak merinci mekanisme perlindungan transfer | dokumen belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya transfer yang melanggar hukum |
| Klausul pengalihan tanggung jawab | Tidak ditemukan klausul sejenis dalam dokumen yang dianalisis | Bertentangan secara normatif sepanjang klausul membebaskan Tokopedia dari tanggung jawab atas penyimpanan data yang tidak sah di bawah kendalinya | Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 12 UU PDP |

*Sumber*: Diolah penulis berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kebijakan Privasi Shopee dan Tokopedia.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua kebijakan telah menguraikan berbagai kategori data dan tujuan pemrosesan, tetapi belum secara merata menjelaskan hubungan antara setiap kategori, relevansi, kebutuhan, dan tujuan pemrosesan (Putra *et al*., 2024). Oleh karena itu, kedua kebijakan dinilai memadai sebagian pada indikator ini. Penilaian tersebut menunjukkan kekurangan spesifisitas pengungkapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 21 ayat (1) huruf c dan e UU PDP apabila persetujuan menjadi dasar pemrosesan; keluasan kategori data dalam dokumen saja belum membuktikan terjadinya pengumpulan data yang melampaui kebutuhan. Pasal 16 ayat (2) huruf a dan b UU PDP mensyaratkan pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara "*terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan*" serta pemrosesannya dilakukan "*sesuai dengan tujuannya*" (Republik Indonesia, 2022, Pasal 16 ayat (2) huruf a–b).

Pada aspek pengungkapan kepada pihak ketiga, kedua platform telah menyebutkan kelompok penerima dan sejumlah tujuan pembagian data, tetapi uraian tersebut belum merinci secara konsisten hubungan antara kategori data, penerima, dan tujuan setiap pengungkapan. Untuk transfer data lintas negara, kedua kebijakan mengakui kemungkinan penyimpanan atau pemindahan data ke luar Indonesia. Pasal 56 UU PDP menetapkan persyaratan berjenjang: negara penerima harus memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi; jika syarat ini tidak terpenuhi, pengendali harus memastikan adanya pelindungan yang memadai dan mengikat; apabila kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, pengendali wajib memperoleh persetujuan Subjek Data Pribadi (Republik Indonesia, 2022, Pasal 56 ayat (2)–(4)). Karena kedua kebijakan belum menguraikan secara spesifik negara penerima dan mekanisme pelindungan yang digunakan, dokumen belum memungkinkan peneliti memastikan jalur kepatuhan yang ditempuh. Pengungkapan kedua platform belum cukup untuk menunjukkan pemenuhan seluruh kewajiban hukum, tetapi tidak membuktikan bahwa transfer data yang dilakukan dalam praktik melanggar UU PDP.

Pada aspek keamanan data, kedua *platform* menyatakan komitmen pengamanan, tetapi uraian kebijakan belum cukup untuk menilai efektivitas langkah teknis dan operasional yang diterapkan. Pasal 35–39 UU PDP mengatur kewajiban pengendali melindungi keamanan dan kerahasiaan data serta mencegah pemrosesan dan akses yang tidak sah, sedangkan Pasal 46 mewajibkan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam apabila terjadi kegagalan pelindungan data. Tidak diuraikannya prosedur pemberitahuan secara spesifik dalam dokumen menunjukkan kekurangan pengungkapan, sedangkan

penilaian apakah kewajiban notifikasi dilaksanakan dalam peristiwa tertentu memerlukan bukti mengenai peristiwa tersebut.

Perbedaan keterperincian juga terlihat pada pengungkapan hak pengguna dan retensi data. Kebijakan Shopee secara lebih eksplisit menyebut beberapa hak pengguna dan saluran petugas pelindungan data, sedangkan Tokopedia menguraikan hak melalui rujukan peraturan yang berlaku dan layanan Tokopedia *Care*. Keduanya menyebutkan kriteria retensi dan penghapusan, tetapi tidak menetapkan periode penyimpanan secara merata untuk setiap kategori data; hal ini perlu dinilai berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf g dan Pasal 21 ayat (1) huruf d dan f apabila persetujuan menjadi dasar pemrosesan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Shopee relatif lebih terperinci dalam pengungkapan hak pengguna, sedangkan kedua kebijakan masih memerlukan rincian yang lebih jelas tentang retensi berdasarkan kategori dan tujuan pemrosesan.

***Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Maqāṣid ash-Sharī'ah***

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem *maqāṣid ash-sharī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka analisis utama. Dalam karya primernya, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*: *A Systems Approach*, Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisis hukum Islam berdasarkan tujuan dan keterkaitan antaraspek. Pendekatan tersebut mencakup enam fitur, yaitu sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan (*purposefulness*) (Auda, 2008; Zaprulkhan, 2018). Penelitian ini secara khusus mengoperasionalkan fitur keutuhan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan untuk menghubungkan kategori data, tujuan pemrosesan, penerima data, penyimpanan, hak pengguna, serta kepentingan yang hendak dilindungi dalam kebijakan privasi Shopee dan Tokopedia. Fitur keutuhan digunakan untuk menilai hubungan antarklausul sebagai bagian dari rangkaian pemrosesan data. Fitur multidimensionalitas digunakan ketika satu ketentuan berpotensi memengaruhi lebih dari satu kepentingan pengguna, sedangkan orientasi tujuan menghubungkan hasil evaluasi dengan tujuan pelindungan yang hendak dicapai. Ketiga fitur tersebut mendukung penilaian atas hubungan antara jenis data, tujuan pemrosesan, pihak penerima, dan kepentingan yang dilindungi (Auda, 2008; Zaprulkhan, 2018).

Landasan konseptual mengenai lima kebutuhan pokok (*al-kulliyyat al-khams*) dan tingkatan kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, serta *tahsiniyyat* merujuk pada pemikiran klasik al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (Al-Syatibi, 1997). Dari lima kebutuhan pokok tersebut, penelitian ini memusatkan penilaian pada *ḥifẓ al-nafs* (pelindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (pelindungan harta). Kedua dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan yang berkaitan dengan privasi, keamanan pribadi, dan ekonomi pengguna, sedangkan pendekatan sistem Auda digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan antara ketentuan dalam kebijakan, tujuan pelindungan, dan konsekuensi yang relevan. Dengan demikian, Auda berfungsi sebagai kerangka analisis kontemporer, sementara al-Syatibi menjadi landasan klasik bagi konsep kebutuhan pokok dan tingkat kebutuhannya.

Dalam pemikiran *Maqāṣid* klasik, *dharuriyyat* berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang pemenuhannya diperlukan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Namun, pelindungan data pribadi tidak serta-merta seluruhnya berkedudukan sebagai *dharuriyyat* hanya karena data berpotensi disalahgunakan. Penilaiannya perlu mempertimbangkan jenis data, kepentingan yang terancam, dan konsekuensi yang mungkin timbul apabila pelindungan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menetapkan satu tingkatan kebutuhan bagi seluruh data pribadi, tetapi mengevaluasi kecukupan pengaturan

dalam kebijakan privasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi dan temuan dalam dokumen.

Dimensi *ḥifẓ al-nafs* digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan privasi menghormati privasi dan keamanan pribadi pengguna. Dalam QS. al-Hujurat [49]: 12, larangan *tajassus* berada dalam rangkaian larangan berprasangka buruk dan menggunjing. Al-Qurtubi menjelaskan *tajassus* sebagai tindakan mencari hal-hal tersembunyi tentang orang lain dan menelusuri aib yang telah ditutupi (al-Qurtubi, t.t., tafsir QS. al-Hujurat [49]: 12). Dalam layanan *e-commerce*, persoalan ini relevan ketika informasi mengenai identitas, kontak, atau lokasi pengguna dikumpulkan dan diungkapkan tanpa kejelasan yang memadai mengenai penggunaan serta penerimanya. Pengumpulan data untuk menjalankan layanan tidak dengan sendirinya merupakan *tajassus*; yang menjadi perhatian ialah bagaimana informasi tersebut dikelola dan apakah pengguna memperoleh kejelasan mengenai penggunaannya. Atas dasar itu, dimensi *ḥifẓ al-nafs* diterapkan untuk menilai pengaturan pengumpulan dan pengungkapan data serta kendali pengguna atas informasi pribadinya.

Dimensi *ḥifẓ al-māl* digunakan untuk menilai pelindungan kepentingan ekonomi pengguna, terutama dalam pemrosesan data keuangan dan pembayaran. QS. al-Baqarah [2]: 188 melarang pengambilan harta orang lain secara batil. Dalam tafsir ayat tersebut, al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan itu mencakup pengambilan harta tanpa hak, antara lain melalui penipuan, perampasan, dan pengingkaran hak orang lain (al-Qurtubi, t.t., tafsir QS. al-Baqarah [2]: 188). Dalam transaksi digital, persoalan tersebut berkaitan dengan risiko penyalahgunaan informasi keuangan atau pembayaran yang memungkinkan seseorang mengakses dana tanpa hak atau menimbulkan kerugian finansial. Data keuangan tidak identik dengan harta itu sendiri, tetapi penyalahgunaannya dapat mengancam kepentingan ekonomi pemiliknya. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-māl* digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan privasi mengatur penggunaan dan pengungkapan data keuangan serta pembagian tanggung jawab apabila timbul persoalan yang merugikan pengguna.

**Tabel 2.** *Evaluasi Kebijakan Privasi Shopee dan Tokopedia dalam Perspektif Maqāṣid ash-Sharīʿah*

| Dimensi | Aplikasi *e-commerce* | Penilaian berdasarkan *Maqāṣid ash-Sharīʿah* |
|---|---|---|
| *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) | Shopee | Belum memadai pada aspek kendali pengguna atas data pribadi. Pengiriman *newsletter* otomatis setelah verifikasi surel menimbulkan persoalan mengenai kendali pengguna atas penggunaan alamat surel untuk pemasaran. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nafs*, temuan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap privasi dan kendali individu atas informasi pribadinya, bukan bukti langsung adanya ancaman terhadap keselamatan jiwa |
| | Tokopedia | Belum memadai pada aspek transparansi alur data pribadi. Keterangan mengenai pengungkapan kepada pihak ketiga dan penyimpanan di dalam maupun di luar Indonesia belum sepenuhnya memperjelas hubungan kategori data, tujuan pemrosesan, dan penerimanya. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nafs*, keterbatasan ini mengurangi kejelasan informasi yang dibutuhkan pengguna untuk memahami pengelolaan data pribadinya |
| *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) | Shopee | Belum memadai pada aspek transparansi pemrosesan data keuangan. Kebijakan mencantumkan data pembayaran, transaksi, penilaian risiko kredit, dan *profiling*, tetapi hubungan antara kategori data dan tujuan penggunaannya belum dijelaskan secara konsisten. Dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, persoalannya terletak pada keterbatasan informasi mengenai |

| | |
|---|---|
| | pengelolaan data yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi pengguna, bukan bukti bahwa kerugian finansial telah terjadi |
| Tokopedia | Persoalan utama pada aspek pembagian tanggung jawab. Selain mengatur pemrosesan data keuangan dan transaksi, kebijakan memuat klausul yang berpotensi membebankan konsekuensi penyimpanan data pribadi tanpa izin kepada pengguna. Dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, klausul tersebut lebih serius daripada kekurangan transparansi semata karena berpotensi memindahkan beban kerugian kepada konsumen |

*Sumber*: Diolah penulis berdasarkan kebijakan privasi Shopee (2026), kebijakan privasi Tokopedia (2025), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, al-Syatibi (1997), dan Auda (2008).

Berdasarkan Tabel 2, penilaian melalui *maqāṣid ash-sharīʻah* menunjukkan perbedaan persoalan pada kedua platform. Pada dimensi *ḥifẓ al-nafs*, kelemahan Shopee terutama terletak pada kendali pengguna atas penggunaan data untuk pemasaran, sedangkan Tokopedia menunjukkan keterbatasan transparansi mengenai alur pengungkapan dan penyimpanan data pribadi. Pada dimensi *ḥifẓ al-māl*, Shopee belum sepenuhnya memperjelas hubungan antara data keuangan dan tujuan pemrosesannya, sedangkan Tokopedia memiliki persoalan tambahan berupa klausul yang berpotensi membebankan tanggung jawab kepada pengguna. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua platform tidak dapat dinilai dengan kesimpulan yang sama, meskipun sama-sama memiliki kekurangan dalam kebijakan privasinya.

Penilaian tersebut merupakan interpretasi terhadap temuan dokumen berdasarkan tujuan pelindungan jiwa dan harta, bukan pengujian hukum positif yang diulang dari Tabel 1. Kekurangan transparansi menunjukkan keterbatasan informasi dalam kebijakan, sedangkan klausul pengalihan tanggung jawab pada Tokopedia memiliki implikasi normatif yang lebih serius sebagaimana telah dianalisis pada tabel sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan sistem Jasser Auda digunakan untuk menghubungkan ketentuan kebijakan dengan tujuan pelindungan, sementara *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl* menjadi dimensi untuk membedakan kepentingan yang terdampak.

## Simpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan privasi Shopee dan Tokopedia belum sepenuhnya memadai berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada Shopee, pengaktifan *newsletter* otomatis apabila verifikasi surel menjadi satu-satunya dasar persetujuan menimbulkan persoalan keabsahan persetujuan pemasaran. Meskipun demikian, pengungkapan hak pengguna dalam kebijakan Shopee relatif lebih terperinci. Pada Tokopedia, klausul yang membebankan kepada pengguna risiko atas penyimpanan data pribadi yang tidak sah di bawah kendali platform bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen sepanjang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Kedua kebijakan juga belum merinci secara konsisten hubungan kategori data dengan tujuan dan penerima pemrosesan, periode retensi, serta mekanisme pelindungan transfer data lintas negara.

Dalam perspektif sistem *maqāṣid ash-sharīʻah* Jasser Auda, temuan Shopee terkait kendali pengguna atas data pemasaran berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*, sedangkan keterbatasan transparansi pemrosesan data keuangan berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*. Pada Tokopedia, keterbatasan transparansi pengungkapan dan penyimpanan data berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*, sedangkan potensi pengalihan beban kerugian kepada konsumen berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl*. Analisis ini menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi

tidak otomatis dikategorikan sebagai dharuriyyat. Tingkat kebutuhannya harus dinilai berdasarkan jenis data, kepentingan yang terancam, dan konsekuensi yang mungkin timbul apabila pelindungan tidak terpenuhi.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap kebijakan privasi Shopee versi 11 Juni 2026 dan Tokopedia versi 15 Agustus 2025, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Penelitian ini tidak menguji praktik pemrosesan data, efektivitas pengamanan, atau terjadinya kerugian nyata. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan kebijakan tertulis dengan pelaksanaannya melalui wawancara dan pemeriksaan terhadap pemenuhan hak pengguna, retensi data, keamanan, serta transfer data. Kajian berikutnya juga dapat mencakup platform *e-commerce* lain dan perubahan kebijakan dari waktu ke waktu untuk menilai konsistensi pelindungan data berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi dan *maqāṣid ash-sharīʿah*.

**Daftar Pustaka**


Al-Qurṭubī, M. ibn A. (t.t.). *Al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān*.

Al-Syatibi, A. I. I. M. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar al-Ma'rifah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Baek, S. J., & Lee, H. J. (2025). Unravelling the effects of privacy policies on information disclosure: Insights from e-commerce consumer behavior. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 20*(1), Article 49. https://doi.org/10.3390/jtaer20010049

Burkhardt, G., Boy, F., Doneddu, D., & Hajli, N. (2023). Privacy behaviour: A model for online informed consent. *Journal of Business Ethics, 186*, 237–255. https://doi.org/10.1007/s10551-022-05202-1

Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance, 7*(3), 445–461. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1

Gouthier, M. H. J., Nennstiel, C., Kern, N., & Wendel, L. (2022). The more the better? Data disclosure between the conflicting priorities of privacy concerns, information sensitivity and personalization in e-commerce. *Journal of Business Research, 148*, 174–189. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.034

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cetakan ke-2). Bayumedia Publishing.

Iqlima, F. B. (2025). *Pelindungan hukum terhadap peretasan data pribadi pada pengguna e-commerce Shopee dan Tokopedia* [Skripsi sarjana, Universitas Gadjah Mada]. Repositori Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/258878

Kausar, I. (2025, 11 Juli). Ini modus operandi para pelaku untuk akses data perusahaan ekspedisi. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/4960289/ini-modus-operandi-para-pelaku-untuk-akses-data-perusahaan-ekspedisi

Kausar, I. (2025, 11 Juli). Polisi ungkap kasus akses ilegal data pribadi di perusahaan ekspedisi. *ANTARA News*. https://m.antaranews.com/amp/berita/4960121/polisi-ungkap-kasus-akses-ilegal-data-pribadi-di-perusahaan-ekspedisi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.

Muhamad, N. (2026, 22 Mei). Ini e-commerce yang sering diakses masyarakat Indonesia pada 2026. *Databoks*. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6a0ff0ba55100/ini-e-commerce-yang-sering-diakses-masyarakat-indonesia-pada-2026

Putra, T. I., Fakhis, A. Z. P., Tussaleha, A., Firdhausya, M. U., Aflah, M. H. N., Ezzerouali, S. A., & Banane, M. C. (2024). Legal gaps and risks in consumer data processing: An analysis of Indonesian e-commerce under the Personal Data Protection Law. *Journal of Private and Commercial Law, 8*(2), 199–230. https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i2.20081

Putri, D. S., Arsalan, H., Laurencia, S., & Jennifer, J. (2024). Clarity of information and consumer consent in the usage of personal data by e-commerce platform. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 20*(2), 219–238. https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.11433

Putri, Z. C. H. (2026). *Kesesuaian kebijakan privasi milik Tokopedia dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. Repositori Universitas Gadjah Mada. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/276460

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Shopee. (2026, 11 Juni). *Kebijakan Privasi Shopee*. Shopee Help Center. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71188-Kebijakan-Privasi-Shopee

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Suhendar, H., & Ulum, M. (2023). Perlindungan data pribadi penyelenggaraan fintech lending syariah: Analisis teori sistem Maqosid Syariah Jasser Auda. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 3*(1), 1–16. https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i1.918

Taufik, M., & Zahara, F. (2024). Pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut perspektif Maqāṣid syariah (studi kasus marketplace Facebook). *Jurnal Ilmu*

*Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(6), 2378–2392. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2744

Tokopedia. (2025, 15 Agustus). *Kebijakan Privasi Tokopedia*. https://www.tokopedia.com/privacy

Wicaksana, K. P., Alfath, T. P., & Kuswanto, H. (2026). Personal data protection in the digital era: A Maqasid al-Shariah perspective on contemporary legal challenges. *Mizan: Journal of Islamic Law, 10*(1), 114–122. https://doi.org/10.32832/mizan.v14i1.24363

Yuniar, A. D. (2024). Thin privacy boundaries: Proximity and accessibility of e-commerce privacy policy in young consumers of Indonesia. *International Journal of Social Economics, 51*(9), 1182–1194. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2022-0740

Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid al-Shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26*(2), 445–472. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231